



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral perlu disesuaikan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral perlu disesuaikan;

b. maka berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 98, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perumahan untuk meningkatkan rumah layak huni dan perwujudan kawasan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. penyusunan rencana teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. pembinaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. penyusunan data dan informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. fasilitasi dan/atau pembangunan/perbaikan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat;
 - i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - j. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Bidang;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Air Baku dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan air baku serta penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Baku dan Drainase mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Air Baku dan Drainase;
 - b. penyusunan pedoman dan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
 - c. pemberian bantuan teknis dalam perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
 - d. pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
 - e. pengelolaan data sarana prasarana dan aset air baku dan drainase perkotaan;
 - f. pengelolaan data dan sarana prasarana hidrologi;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi Dewan Sumber Daya Air DIY;
 - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan air baku dan drainase perkotaan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
 - j. pelaksanaan eksaminasi perencanaan teknis sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
 - k. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan program dan kegiatan Seksi Air Baku dan Drainase; dan
 - m. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 35

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. pembinaan terhadap pembangunan bangunan gedung negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga yang berada di DIY;
 - c. pemberian rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah;
 - d. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur lingkungan pada kawasan sumbu filosofis;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan untuk fasilitasi Rumah Negara Golongan III;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

NOMOR